



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 29 Mei 2026

Nomor : S/100.3/245/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Tegal

Yth. Bupati Tegal
di
Slawi

Menunjuk surat Saudara nomor 100.3/0811-2-01.02 dan 100.3/0812-2-01.02 tanggal 11 Mei 2026 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang:

A. Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027

1. Pada konsiderans menimbang:
 - a. Huruf c agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisa standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. Huruf d agar diakhiri tanda titik koma (;).
2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
3. Pasal 7, penulisan "Perangkat" agar diawali huruf kecil.

B. Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027

1. Pada konsiderans menimbang:
 - a. Huruf c agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
2. Pasal 1
 - a. Angka 5 agar diubah menjadi "Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah...". Selanjutnya agar disesuaikan.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

- b. Angka 8 agar disempurnakan menjadi “Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah...”. Selanjutnya agar disesuaikan.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
4. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil misal penulisan “Standar Satuan Harga” dalam Pasal 4 agar diubah menjadi “Standar satuan harga”.
5. Pasal 6 ayat (4), frasa “Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah” agar diubah menjadi “SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah”.
6. Ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap kedua Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.